

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

**Samroh Binti Abdul Jalil**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blok Jatilawang RT. 009 RW. 005, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. FURQON NURZAMAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FURQON NURZAMAN & REKAN, beralamat di Jl. Parujakan Nomor 19 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/FN&R/SK/I/2022 tanggal 27 April 2022, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

lawan

**Abdul Kodir Bin Kiyai Harun**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blok Kebon Baru RT. 001 RW. 006, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. RAKHMAT, S.H., M.H., RATNA SARI, S.HI., M.H. dan IMAN SUDIRMAN, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perum Banjaran Regency Nomor 4 RT. 001 RW. 001, Jl. Raya Banjaran Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari,

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 650/Pdt,P/2021-PA.IM tanggal 23 November 2021 yang dalam amar Putusannya menetapkan Pemohon (Samroh binti Abdul Jalil) adalah ahli waris dari Alm. Musli Afandi bin Abdul Jalil;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 650/Pdt,P/2021-PA.IM tanggal 23 November 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.569.000,- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 21 April 2022 dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa Asep Furqon Nurzaman, S.H., Kuasa Hukum dari Tergugat/ Pembanding Samroh binti Abdul Jalil pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk

menyampaikan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tertanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tertanggal 21 April 2022.

Mengadili sendiri

1. Pembanding adalah Pembanding yang benar
2. Mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor Nomor 650/Pdt,P/2021-PA.IM tanggal 23 November 2021 memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2022 dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tertanggal 3 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Mei 2022 dan Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2022, akan tetapi Terbanding/Kuasa Hukumnya tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 3 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor 166/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut

telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W10-A/1816/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 April 2022, sedangkan perkara diputus pada tanggal 21 April 2022 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat. Oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Terbanding pada Tingkat Pertama menguasai kepada Kuasa Hukum H.M. Rakhmat, S.H., M.H., Ratna Sari, S.H.I., M.H. dan Iman Sudirman, S.H., M.H. serta sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat hingga kesimpulan pihak Penggugat, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, Memori Banding dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka perlu

memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan Mediasi, karena perkara *a quo* adalah perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 650/Pdt.P/2021/PA.IM. tanggal 23 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mempertahankannya untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya dan permohonan banding Pembanding sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah terkait penolakan penetapan ahli waris karena Penggugat selaku ahli waris yang masih hidup namun tidak dimasukkan ke dalam penetapan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 23 November 2021, dimana saudara kandung almarhum Muslik Afandi bin

Abdul Jalil yaitu Samroh binti Abdul Jalil (Tergugat) telah mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Indramayu tanpa sepengetahuan Penggugat, dan permohonan ahli waris tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.IM. tertanggal 11 November 2021 yang amarnya menetapkan bahwa Pemohon/Tergugat (Samroh binti Abdul Jalil) dari almarhum Muslik Afandi bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga Kiyai Harun dari Kuwu Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon yang dikuatkan oleh para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat telah terbukti bahwa Abdul Kodir bin Kiyai Harun (Penggugat) adalah paman dari Samroh binti Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kiyai Harun (Almarhum) telah menikah dengan istri pertama Nyai Maemunah (Almarhumah) dengan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. Abdul Hamid;
2. Abdul Majid;
3. Abdul Jalil;
4. Siti Umamah;
5. Abdul Faqih;
6. Siti Uminah;
7. Abdul Fikri;
8. Abdul Kholik, sedangkan dari istri kedua yaitu dengan Nyai Rodiyah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Kadir (Penggugat).

Menimbang, bahwa Tergugat adalah anak dari perkawinan antara Abdul Jalil bin Kiyai Harun (Almarhum) dengan Markunah (Almarhumah) dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Samroh binti Abdul Jalil (Tergugat);
2. Muslik Afandi bin Abdul Jalil (Almarhum);

Menimbang, bahwa Abdul Jalil (Almarhum) orang tua Tergugat dengan Abdul Kodir bin Kiyai Harun adalah saudara seayah, dengan demikian masih dalam katagori Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Abdul Kodir bin Kiyai Harun adalah termasuk ahli waris bersama-sama dengan Samroh binti Abdul Jalil dan Muslik Afandi bin Abdul Jalil. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 22 Juni 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**